



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **ENDO RIALDO PANGGABEAN**
Tempat Lahir : Meranti Makmur (Riau)
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pematang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/14/VIII/Reskrim tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan

Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENDO RIYALDO PANGGABEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDO RIYALDO PANGGABEAN dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) Bulan..... dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru;Dikembalikan kepada saksi DILMAN SIMAMORA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-127/PSP/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ENDO RIYALDO PANGGABEAN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kebun cabe milik sdr. PENDI (DPO) Hasibuan Desa PetaniKecamatan Mandau Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis atau pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ENDO RIYALDO PANGGABEAN sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelpon sdr. PENDI (DPO) untuk dating ke kebun cabe milik sdr. PENDI kemudian terdakwa menemui sdr. PENDI, pada saat itu sdr. PENDI menyuruh terdakwa menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian terdakwa yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan terdakwa menyetujui untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. ANTO (DPO) bertempat tinggal di Muara Basung dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa pulang menaiki bus, sesampai di kebun cabe milik sdr. PENDI kembali terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PENDI sebaliknya terdakwa diberikan uang oleh sdr. PENDI Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai komisi untuk terdakwa, setelah itupun terdakwa pulang kerumahnya;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi APRI IRSANDI, Brigadir Tomi EFAN dan saksi Brigadir Bripda INDRA (Anggota Reskrim Polsek Bonai Darussalam) atas perbuatan pertolongan jahat yang terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dirumah terdakwa di simpang pematang, lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan kepada pihak kepolisian dimana sepeda motor tersebut terdakwa jual, lalu terdakwa bersama anggota Reskrim berangkat ke Muara Basung untuk menunjukan / menjemput sepeda motor kerumah sdr. ANTO (DPO) sesampai dirumah sdr. ANTO Polisi berusaha menangkap sdr. ANTO namun sdr. ANTO berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, akhirnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang bukti ditemukan terdakwa dibawa ke Polsek Bonai guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Korban DILMAN SIMAMORA**, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru milik saksi DILMAN SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun saksi korban HERI di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, yaitu DILMAN SIMAMORA;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi berangkat dari Rumah untuk bekerja menyemprot ladang kelapa sawit milik sdr. HERI, sesampainya di kebun tersebut saksi memarkirkan sepeda motor saksi dengan jarak sekitar 500 Meter, kemudian sampai sekira pukul 13.00 Wib saksi melihat ada orang dekat sepeda motor saksi, dan saksi mengira adalah orang yang memancing ikan di parit, lalu pada pukul 13.30 Wib saksi beristirahat dan menuju ke arah sepeda motor tempat parkir saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi, saksi kemudian berusaha mencari di sekeliling kebun tempat saksi bekerja namun tidak lagi menemukan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bonai Darussalam guna proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SUARDI Als SUKEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru, milik saksi DILMAN SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun saksi korban DILMAN SIMAMORA di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru tersebut adalah saksi SUARDI Als SUKEN bersama-sama dengan saksi IBRAALAMSYAH Bin PENDI HASIBUAN dan sdr. PENDI HASIBUAN (DPO), dan yang menjadi korban adalah Saksi DILMAN SIMAMORA;
- Bahwa benar cara saksi SUARDI Als SUKEN bersama-sama dengan saksi IBRAALAMSYAH Bin PENDI HASIBUAN dan sdr. PENDI HASIBUAN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru, milik saksi DILMAN SIMAMORA adalah berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama saksi IBRA bersepakat dengan sdr. PENDI untuk mencuri sepeda motor di Desa Bonai, dalam melakukan aksi awalnya saksi bersama-sama dengan saksi IBRA ALAMSYAH Bin PENDI HASIBUAN dan sdr. PENDI HASIBUAN (DPO berangkat menuju Desa Bonai sesampainya dikebun sdr. DILMAN SIMAMORA lalu sdr. PENDI turun sambil mengatakan kalian tunggu disini kemudian sdr. PENDI berjalan kaki kearah dalam kebun untuk mengambil sepeda motor yang jaraknya 200 meter dari tempat saksi menunggu, sdr. PENDI menyuruh saksi dan saksi IBRA menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar apabila ada orang yang datang, setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil sdr. PENDI, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah kebun cabe milik sdr. PENDI. Kemudian sampai pada pukul 14.00 Wib sdr. PENDI menyuruh terdakwa ENDO RIYALDO PANGGABEAN untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa yang menjemput, membawa kemudian menjual sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban DILMAN SIMAMORA mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi IBRA ALAMSYAH Bin PENDI HSB**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru, milik saksi DILMAN SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun saksi korban DILMAN SIMAMORA di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru tersebut adalah saksi SUARDI Als SUKEN bersama-sama dengan saksi IBRAALAMSYAH Bin PENDI HASIBUAN dan sdr. PENDI HASIBUAN (DPO), dan yang menjadi korban adalah Saksi DILMAN SIMAMORA;
- Bahwa benar cara saksi SUARDI Als SUKEN bersama-sama dengan saksi IBRAALAMSYAH Bin PENDI HASIBUAN dan sdr. PENDI HASIBUAN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru, milik saksi DILMAN SIMAMORA adalah berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama saksi IBRA bersepakat dengan sdr. PENDI untuk mencuri sepeda motor di Desa Bonai, dalam melakukan aksi awalnya saksi bersama-sama dengan saksi IBRAALAMSYAH Bin PENDI HASIBUAN dan sdr. PENDI HASIBUAN (DPO berangkat menuju Desa Bonai sesampainya di kebun sdr. DILMAN SIMAMORA lalu sdr. PENDI turun sambil mengatakan kalian tunggu disini kemudian sdr. PENDI berjalan kaki kearah dalam kebun untuk mengambil sepeda motor yang jaraknya 200 meter dari tempat saksi menunggu, sdr. PENDI menyuruh saksi dan saksi IBRA menunggu di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar apabila ada orang yang datang, setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil sdr. PENDI, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah kebun cabe milik sdr. PENDI. Kemudian sampai pada pukul 14.00 Wib sdr. PENDI menyuruh terdakwa ENDO RIYALDO PANGGABEAN untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa yang menjemput, membawa kemudian menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban DILMAN SIMAMORA mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa **ENDO RIALDO PANGGABEAN**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru milik saksi DILMAN SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun saksi korban DILMAN SIMAMORA di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi DILMAN SIMAMORA;
 - Bahwa benar berawal Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ENDO RIYALDO PANGGABEAN sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelpon sdr. PENDI (DPO) untuk dating ke kebun cabe milik sdr. PENDI kemudian terdakwa menemui sdr. PENDI, pada saat itu sdr. PENDI menyuruh terdakwa menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian terdakwa yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetujui untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. ANTO (DPO) bertempat tinggal di Muara Basung dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa pulang menaiki bus, sesampai di kebun cabe milik sdr. PENDI kembali terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PENDI sebaliknya terdakwa diberikan uang oleh sdr. PENDI Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai komisi untuk terdakwa, setelah itupun terdakwa pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi APRI IRSANDI, Brigadir Tomi EFAN dan saksi Brigadir Bripda INDRA (Anggota Reskrim Polsek Bonai Darussalam) atas perbuatan pertolongan jahat yang terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dirumah terdakwa di simpang pematang, lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan kepada pihak kepolisian dimana sepeda motor tersebut terdakwa jual, lalu terdakwa bersama anggota Reskrim berangkat ke Muara Basung untuk menunjukan / menjemput sepeda motor kerumah sdr. ANTO (DPO) sesampai dirumah sdr. ANTO Polisi berusaha menangkap sdr. ANTO namun sdr. ANTO berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, akhirnya setelah barang bukti ditemukan terdakwa dibawa ke Polsek Bonai guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru milik saksi DILMAN SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun saksi korban DILMAN SIMAMORA di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian ini berawal Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ENDO RIYALDO PANGGABEAN terdakwa ditelpon sdr. PENDI (DPO) untuk dating ke kebun cabe milik sdr. PENDI kemudian terdakwa menemui sdr. PENDI, pada saat itu sdr. PENDI menyuruh terdakwa menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian terdakwa menyetujui untuk menjualkan sepeda motor tersebut meskipun terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dan bukan milik sdr. PENDI (DPO), kemudian terdakwa menjual sepeda mototr tersebut kepada sdr. ANTO (DPO) bertempat tinggal di Muara Basung dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa pulang menaiki bus, sesampai di kebun cabe milik sdr. PENDI kembali terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PENDI sebaliknya terdakwa diberikan uang oleh sdr. PENDI Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai komisi untuk terdakwa, setelah itupun terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi APRI IRSANDI, Brigadir Tomi EFAN dan saksi Brigadir Bripda INDRA (Anggota Reskrim Polsek Bonai Darussalam) atas perbuatan pertolongan jahat yang terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan di rumah terdakwa di simpang pematang, lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan kepada pihak kepolisian dimana sepeda motor tersebut terdakwa jual, lalu terdakwa bersama anggota Reskrim berangkat ke Muara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung untuk menunjukan / menjemput sepeda motor kerumah sdr. ANTO (DPO) sesampai dirumah sdr. ANTO Polisi berusaha menangkap sdr. ANTO namun sdr. ANTO berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, akhirnya setelah barang bukti ditemukan terdakwa dibawa ke Polsek Bonai guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menentukan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa **ENDO RIYALDO PANGABEAN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang akan menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terjadi tindak pidana *Penadahan* dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru milik saksi DILMAN SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun saksi korban DILMAN SIMAMORA di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian ini berawal Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ENDO RIYALDO PANGGABEAN terdakwa ditelpon sdr. PENDI (DPO) untuk dating ke kebun cabe milik sdr. PENDI kemudian terdakwa menemui sdr. PENDI, pada saat itu sdr. PENDI menyuruh terdakwa menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian terdakwa menyetujui untuk menjualkan sepeda motor tersebut meskipun terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dan bukan milik sdr. PENDI (DPO), kemudian terdakwa menjual sepeda mototr tersebut kepada sdr. ANTO (DPO) bertempat tinggal di Muara Basung dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa pulang menaiki bus, sesampai di kebun cabe milik sdr. PENDI kembali terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PENDI sebaliknya terdakwa diberikan uang oleh sdr. PENDI Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai komisi untuk terdakwa, setelah itupun terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi APRI IRSANDI, Brigadir Tomi EFAN dan saksi Brigadir Bripda INDRA (Anggota Reskrim Polsek Bonai Darussalam)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan pertolongan jahat yang terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dirumah terdakwa di simpang pematang, lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan kepada pihak kepolisian dimana sepeda motor tersebut terdakwa jual, lalu terdakwa bersama anggota Reskrim berangkat ke Muara Basung untuk menunjukan / menjemput sepeda motor kerumah sdr. ANTO (DPO) sesampai dirumah sdr. ANTO Polisi berusaha menangkap sdr. ANTO namun sdr. ANTO berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, akhirnya setelah barang bukti ditemukan terdakwa dibawa ke Polsek Bonai guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa ENDO RIYALDO PANGABEAN telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut sebesar Rp.400.000,00;

Keadaan-keadaan yang yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru adalah milik saksi saksi DILMAN SIMAMORA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DILMAN SIMAMORA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ENDO RIYALDO PANGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagai mana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDO RIYALDO PANGABEAN** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi BM 2569 XY Nomor Rangka : MH1JBK115LK700875, No. Mesin : JBK1E1697466, warna Hitam-Biru;
Dikembalikan kepada saksi DILMAN SIMAMORA;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, oleh SUNOTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua RUDY CAHYADI, SH., dan NURLAILI WULAN RAHMATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh LITA WARMAN, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY CAHYADI, SH.

SUNOTO, SH.MH.

NURLAILI WULAN RAHMAWATI, SH.

Panitera Pengganti

SURIDAH, SH.